



NOTARIS

WIDI ASTUTI, SH.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
Tgl. 9 Mei 2006, No. C - 156 HT. 03.01 - Th. 2006



A K T A

PENDIRIAN

YAYASAN PEDULI JUANG ANAK TUNA RUNGU MUTIARA BANGSA

TANGGAL : 11 JUNI 2022

NOMOR : 04

Jl. Klaten - Boyolali Km. 4 Telp./Fax. (0272) 337072
HP. 081393665763
E-mail : widiash@yahoo.co.id
Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten
Jawa Tengah

WIDI ASTUTI, SH

Notaris di Kab. Klaten

----- AKTA PENDIRIAN -----

---YAYASAN PEDULI JUANG ANAK TUNA RUNGU MUTIARA BANGSA ---

----- NOMOR : 04 -----

Pada Pukul 11.30 WIB (sebelas lebih tigapuluh menit Waktu Indonesia
Bagian Barat), hari ini, Sabtu, tanggal 11-06-2022 (sebelas Juni duaribu
duapuluh dua). -----

Menghadap kepada saya, **WIDI ASTUTI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten
Klaten, dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang telah di kenal oleh saya, notaris
dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini. -----

1. **Tuan PUSPANJANA**, lahir di Sleman, tanggal 05-11-1976 (lima November
seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gringsing 8 Pondokmulyo, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 001, Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara,
Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3404170511760001. -----

Para Penghadap telah diperkenalkan kepada saya, Notaris, oleh penghadap lainnya. -----
Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih -----
dahulu dalam bagian premis akta ini : -----

- Bahwa dengan ini Pendiri memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai -----
sampai sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan disebut -----
sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; -----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap ---
sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar -----
sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama : -----
"YAYASAN PEDULI JUANG ANAK TUNA RUNGU MUTIARA BANGSA"

WIDI ASTUTI, SH

Notaris di Kab. Klaten

(untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan yayasan),—

Berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Klaten, dengan alamat di : —

Jalan Ki Ageng Gringsing 8 Pondok Mulyo, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga —

001, Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, —

Propinsi Jawa Tengah. —

Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di ditempat lain, —

baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan —

keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. —

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Yayasan mempunyai Maksud dan tujuan di bidang : —

- Sosial dan Kemanusiaan. —

KEGIATAN

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan —

sebagai berikut ; —

1. Di Bidang Sosial dan Kemanusiaan; —

a. Membina keakraban, kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial —

dengan dan antar anggota serta dengan masyarakat dan pemerintah. —

b. Membuat dan menjalankan program-program yang dibutuhkan untuk —

kemandirian anak maupun orang tua. —

JANGKA WAKTU

Pasal 4.

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu. —

KEKAYAAN

Pasal 5.

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang —

dipisahkan, terdiri dari dalam bentuk uang yang berjumlah sebesar —

Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). —

Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan —

WIDI ASTUTI, SH

Notaris di Kab. Klaten

Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----

- a. Iuran Anggota: -----
 - b. Bantuan / Sumbangan dari perorangan, kelompok, pemerintah/swasta yang -----
bersifat tidak mengikat. -----
 - c. Usaha-usaha lain yang sah. -----
2. Semua Kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan -----
tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6. -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina : -----
- b. Pengurus ; -----
- c. Pengawas ; -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7. -----

1. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak -----
diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang Pembina, maka seorang diantaranya -----
diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan -----
sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan Keputusan -----
Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk -----
mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam Hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, -----
maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut -----
wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan rapat anggota Pengawas -----
dan anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----

memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, -----
paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

Pasal 8.

1. Masa Jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. Jabatan Anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya, apabila anggota -----
Pembina tersebut :-----
 - a. Meninggal dunia ; -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur ----
dalam pasal 7 ayat 7 ;-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----
 - e. Dinyatakan Pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu -----
penetapan Pengadilan.-----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan
yang berlaku.-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan Anggota ---
Pengawas.-----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9.

1. Pembina berwenangan bertindak untuk dan atas nama Pembina. Apabila pembina ---
lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pembina ditentukan oleh Para Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi ; -----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.-----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan atau anggota -----
Pengawas.-----
 - c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;-----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan dan; -----
 - e. Penetapan Keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.-----
 - f. Pengesahan laporan tahunan ;-----

WIDI ASTUTI, SH

Notaris di Kab. Klaten

g. Penunjukan Likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam semua hal anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan rapat Pembina dapat diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang Anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11.

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina ;

WIDI ASTUTI, SH

Notaris di Kab. Klai

- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, —
maka dapat diadakan pemanggilan rapat pembina kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b harus dilakukan —
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan rapat tanggal.-----
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling lambat 10 (sepuluh) hari dan -----
paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat Pembina pertama.---
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota -----
Pembina.-----
2. Keputusan rapat pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, -----
maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -----
jumlah suara yang sah.-----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----
- a. Setiap anggota pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara -----
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pembina lain yang -----
diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara suara -----
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai -----
hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan di tanda tangani, kecuali ketua -----
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan ----
jumlah suara yang dilakukan.-----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh -----
ketua rapat dan sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan -----
apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, -

WIDI ASTUTI, SH

Notaris di Kab. Klaten

dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya 1 (satu) orang pembina, maka dia dapat mengambil keputusan
yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12.

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, paling lambat 5
(lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

2. Dalam Rapat Tahunan Pembina :

a. Rapat Pembina melakukan evaluasi tentang harga kekayaan, hak dan kewajiban
Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan
Mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;

b. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan oleh pengurus

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan

3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam laporan tahunan.

PENGURUS

Pasal 13.

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang
sekurang-kurangnya terdiri dari :

a. seorang ketua ;

b. seorang Sekretaris; dan

WIDI ASTUTI, SH

Notaris di Kab. Klalen

c. seorang Bendahara.

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perscorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, Masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
 - a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh;
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

WIDI ASTUTI, SH

Notaris di Kab. Klalen

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas, atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15.

Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila :

1. Meninggal Dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16.

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan
2. Pengurus Wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk

- mengambil uang Yayasan di bank);-----
- b. Mendirikan suatu usah baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai -----
bentuk usaha baik di dalam maupun diluar negeri;-----
- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----
- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas -----
nama Yayasan.-----
- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta -----
mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;-----
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, ----
Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja ----
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya -----
maksud dan tujuan Yayasan.-----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f -----
harus mendapat persetujuan dari Pembina-----

Pasal 17.-----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :-----
1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;-----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, -----
Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja ----
pada yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi -----
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

Pasal 18.-----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, ---
hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang -----
Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris -----
Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut -----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama ---

WIDI ASTUTI, SH

Notaris di Kab. Klaten

dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama -----

Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang -----
diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan dalam hal hanya -----
ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -----
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya -----
ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh -----
Pembina melalui Rapat Pembina.-----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil -----
atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

-----PELAKSANA KEGIATAN-----

-----Pasal 19.-----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan -----
Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus.-----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah -----
orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak -----
pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang -----
merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, ---
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap.-----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan -----
Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali ---
dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu.-----

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.-----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang -----

jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20.

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21.

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan

WIDI ASTUTI, SH

Notaris di Kab. Klaten

dari Pengurus yang hadir.-----

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat -----
Pengurus berdasarkan Surat Kuasa.-----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Pengurus.-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, -----
maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus -----
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan -----
paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.-----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, -----
apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengurus.-----

----- **Pasal 23.** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, -----
maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -----
jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup -----
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan -----
dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah -----
suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua -----
rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----
sebagai sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita -----

Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat

Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24.

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam melakukan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, Masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tujuh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk

WIDI ASTUTI, SH

Notaris di Kab. Klaten

sementara yayasan diurus oleh Pengurus

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus, atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26.

Jabatan Pengawas berakhir, apabila :

1. Meninggal Dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27.

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas Pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. Memeriksa Dokumen;
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau

WIDI ASTUTI, SH

Notaris di Kab. Klalen

- d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;-----
- e. Memberi peringatan kepada Pengurus;-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih -----
Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran -----
Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang -----
bersangkutan, disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian -----
sementara itu. Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada -----
Pembina.-----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima -----
oleh Pembina sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) maka Pembina -----
wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi -----
kesempatan membela diri.-----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri -----
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan -----
Rapat Pembina wajib :-----
a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
b. Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan.-----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (7) dan (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan -----
yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.-----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara -----
Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.-----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28.

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas -----
permintaan tertulis seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili -----
Pengawas.-----

3. Panggilan Rapat Pengawas harus disampaikan kepada setiap Pengawas -----
secara langsung atau memulai surat dengan mendapat tanda terima, -----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara -----
rapat.-----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat -----
kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Hukum Republik -----
Indonesia dengan persetujuan Pembina-----

----- **Pasal 29.** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat -----
Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari -----
Pengawas yang hadir.-----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam -----
Rapat Pengawas berdasarkan Surat Kuasa.-----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, tidak tercapai, -----
maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan -----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan -----
paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas -----
pertama.-----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah -----
Pengawas.-----

Pasal 30.

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN**Pasal 31.**

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak

WIDI ASTUTI, SH

Notaris di Kab. Klaten

- Yayasan tidak lagi mempunyai pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
 4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas -----
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, -----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan memperhitungkan -----
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
 5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan -----
acara Rapat.-----
 6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan -----
Yayasan.-----
 7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
 8. Dalam Hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat -----
Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
 9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, --
maka Rapat Gabungan di Pimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih -----
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

Pasal 32. -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat -----
Gabungan berdasarkan surat Kuasa.-----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat -----
Gabungan berdasarkan surat Kuasa.-----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara -----
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang -----
diwakilinya.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup -----
tanpa tandatangan, sedangkan Pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada -----
keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara Abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap ---
tidak ada.-----

KORUM DAN KEPUTUSAN RAPAT GABUNGAN

WIDI ASTUTI, SH

Notaris di Kab. Klaten

Pasal 33.

1. a. Rapat Gabungan Adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat ----
apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus ----
dan $\frac{2}{3}$ (dua Per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.-----
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, ----
maka dapat diadakan Pemanggilan Rapat Gabungan Kedua,-----
c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan ----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat di selenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----
d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan -----
paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.---
e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota -----
Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, -----
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -----
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang -----
dikeluarkan dalam Rapat.-----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya -----
di tandatangi oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau -----
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.-----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah ----
terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang -----
terjadi dalam rapat.-----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila ----
Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
7. Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan -----

WIDI ASTUTI, SH

Notaris di Kab. Klaten

yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34.

1. Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari samapai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun 2022 (duaribu duapuluh dua).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35.

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam Hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan.
6. Ikhtisar laporan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan di umumkan pada papan pengumuman dikantor Yayasan.

WIDI ASTUTI, SH

Notaris di Kab. Klaten

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36.

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37.

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap Maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan Kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38.

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau

WIDI ASTUTI, SH

Notaris di Kab. Klaten

lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang -----
menggabungkan diri menjadi bubar. -----

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan dengan -----
memperhatikan :-----

a. ketidakmampuan yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan -----
yayasan lain;-----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya -----
sejenis;-----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan -----
yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan -----
kesusilaan.-----

3. Usul Penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.----

Pasal 39.

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota -----
Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota -----
Pembina yang hadir.-----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan -----
yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan -----
dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima Penggabungan. -----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina -----
masing-masing Yayasan.-----

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta -----
Penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia.-----

6. Pengurus Yayasan hasil Penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan --
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari -----
terhitung sejak Penggabungan selesai dilakukan.-----

7. Dalam hal Penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar -----

WIDI ASTUTI, SH

Notaris di Kab. Klaten

yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, -----
maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Wajib disampaikan kepada -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh Persetujuan -----
dengan dilampiri akta Penggabungan.-----

-----PEMBUBARAN-----

-----Pasal 40.-----

1. Yayasan bubar karena :-----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam -----
Anggaran Dasar berakhir;-----
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau -----
tidak tercapai;-----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :-----
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;-----
 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau-----
 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah -----
pernyataan pailit dicabut.-----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, --
Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.----

-----Pasal 41.-----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, -----
kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----
2. Dalam hal Yayasan sedang, dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar -----
dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan;-----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga -----
menunjuk likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan -----
perundang-undangan di bidang kepailitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, -----
pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, -----

serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan Kekayaan -----
Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling 5 (lima) hari terhitung sejak -----
tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses -----
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari -----
sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi -----
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 ((tujuh) hari terhitung -----
sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan -----
kepada Pembina.-----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat ----
(8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak -----
dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

-----CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI-----

----- Pasal 42. -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai ----
maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat -----
diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama -----
dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang ----
yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain -----
atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), -
kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan -----
sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

----- Pasal 43. -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini -----
akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-----

WIDI ASTUTI, SH

Notaris di Kab. Klaten

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----
- a. **PEMBINA** : -----
- **Tuan JOKO WIBAWA**, lahir di Klaten, pada tanggal 05-07-1961 (lima Juli seribu sembilanratus enampuluh satu), Warga Negara Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, bertempat tinggal di Pondok Mulyo, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3310240507610001; --
- b. **PENGURUS** : -----
- Ketua Umum** : Penghadap **Tuan PUSPANJANA**, tersebut di atas; -----
- Ketua** : **Nyonya TRI WAHYUNI**, lahir di Boyolali, pada tanggal 23-03-1982 (duapuluh tiga Maret seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumda II Tanah Harapan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3309096303820091; -----
- Sekretaris Umum** : **Nyonya HARMINAH**, lahir di Klaten, pada tanggal 11-12-1987 (sebelas Desember seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dagaran, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Desa Sentono, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3310135112870001; -----

WIDI ASTUTI, SH

Notaris di Kab. Klaten

Sekretaris

: Nyonya **NINIEK KUSUMO WARDHANI**, lahir -----
di Lebak, pada tanggal 04-05-1984 (empat Mei seribu ---
sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal -
di Gondang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, ---
Desa Gondang, Kecamatan Kbonarum, Kabupaten -----
Klaten, Propinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3310074406840002; -----

Bendahara Umum : Nyonya **NINING PUJI RAHAYU**, lahir di Klaten, ----
tanggal 27-05-1981 (duapuluh tujuh Mei seribu -----
sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Dukuh, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 005, -----
Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten -----
Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3310216705810004; -----

Bendahara : Nyonya **ATIK NURYATIN**, Sarjana Ekonomi, -----
lahir di Klaten, tanggal 25-08-1985 (duapuluh lima -----
Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh lima), -----
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, ---
bertempat tinggal di Perum Griya Cempaka Indah -----
Nomor A6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, ---
Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten -----
Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :
3328116508850005; -----

c. **PENGAWAS** :-----

- Tuan **TIYOK SUBEKTI**, lahir di Malang, pada tanggal 03-10-1974 -----

WIDI ASTUTI, SH
Notaris di Kab. Klaten

(tiga Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pondokmulyo, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Gergunung, Kecamatan ---
Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3308140310740003; --

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan -----
anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, ----
setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi ----
yang berwenang. -----
Pengurus Yayasan dan Notaris/pegawai kantor Notaris baik bersama-sama -----
maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada -----
orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran -----
atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat -----
pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang -----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan -----
serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, -----
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain -----
yang mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diresmikan di Klaten, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada -----
permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya UMU SUSANAH, Sarjana Hukum**, lahir di Klaten, pada tanggal ----
24-12-1972 (duapuluh empat Desember seribu sembilanratus tujuh puluh dua),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Klaten, Dukuh Ngaran, Rukun -
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Mlese, Kecamatan Ceper, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3310116412720001, dan; -----
2. **Nona DIYAH AYUK SUCIATI**, lahir di Klaten, pada tanggal 24-04-1994 -----
(duapuluh empat April seribu sembilanratus sembilan puluh empat), Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Klaten, Dukuh, Rukun Tetangga 002, -----

WIDI ASTUTI, SH

Notaris di Kab. Klaten

Rukun Warga 008, Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, pemegang Kartu Tanda ----

Penduduk nomor : 3310226404940002; -----

Kedua-duanya pegawai kantor Notaris sebagai para saksi.-----

Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, -----

maka seketika itu juga ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan -----

saya Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** -----



